

Media Cetak	Suara merdeka
Tanggal	20 Agustus 2024
Wilayah	Kabupaten Kudus



Kejari Kudus Usut Dugaan Korupsi Proyek SIHT Halaman: 15

Kejari Kudus Usut Dugaan Korupsi Proyek SIHT

■ Geledah Kantor Disnaker, Enam Orang Diperiksa
KUDUS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus menggeledah Kantor Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disnaker Perinkop dan UKM) Kabupaten Kudus, Senin (19/8) siang.

Pengeledahan ini dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Proyek Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT).

Pengeledahan dilakukan sekitar pukul 11.00 itu dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Henriyadi W Putro. Seluruh pegawai di lingkungan Disnaker dilarang meninggalkan ruangan. Petugas keluar dari kantor Disnaker sekitar pukul 15.00 dengan membawa kotak kontainer.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kudus Wisnu Ngudi

Wibowo menjelaskan, Tim Penyidik Kejari Kudus menyita sejumlah dokumen, PC, laptop, dan ponsel dari kantor Disnaker.

Pengeledahan ini didasarkan pada Surat Perintah Nomor Print 110/m.3.18/fd.1/08/2024 yang terbit pada 13 Agustus 2024.

"Kejaksaan bersama kepolisian melakukan pengeledahan ke Kantor Disnaker dalam rangka melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan tanah uruk proyek SIHT," kata Wisnu.

Penyidik telah memeriksa enam saksi termasuk termasuk Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati. Selain Rini, Kejari memeriksa pelaksana bina-pengawas proyek.

Wisnu mengatakan, pekerjaan pengurukan proyek SIHT di Desa Klaling, Kecamatan Jekuli, Kabupaten Kudus itu melibatkan kerja sama (subkon) dengan seseorang berinisial, SK bernilai kontrak Rp 4.041 miliar tanpa sepengetahuan PPK.

Tidak Sesuai

"Sebelumnya pada 2023, Disnaker melakukan kegiatan pembangunan SIHT, salah satunya pekerjaan uruk dengan volume 43.200 meter kubik," ujar Wisnu.

Kemudian, oleh SK dikerjasamakan lagi kepada AK tanpa sepengetahuan PPK dengan nilai kontrak Rp 3.112 miliar.

Selain itu, lanjut Wisnu, pihaknya juga menemukan fakta berupa material untuk penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan kuwari pada surat dukungan.

Saat ini, Kejari Kudus masih memeriksa enam saksi untuk mendalami penyidikan kasus. Terkait dengan kerugian negara, pihaknya belum bisa memastikan karena ada perbedaan metode dalam penghitungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebelumnya, proyek tersebut juga menjadi salah satu catatan BPK. "Potensi kerugian negara kami hitung, karena ada perbedaan metode dengan temuan BPK," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Perinkop dan UKM Rini Kartika Hadi Ahmawati enggan memberi keterangan kepada media. "Nanti saja nggih," katanya bergegas masuk ke Gedung Kejari Kudus. (sim-38)